



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Penataan Kelembagaan perangkat Daerah dan perkembangan keadaan;

- c. bahwa Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2003 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu untuk diganti ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, b dan c maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang usaha ekonomi, pemanfaatan teknologi, sosial budaya, ketahanan masyarakat, pemberdayaan perempuan, peranan wanita serta kesejahteraan sosial;
2. Perencanaan kegiatan program dengan menyiapkan pengolahan penelaahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian pertimbangan perijinan pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial ;
3. Pelaksana pelayanan fasilitasi pemberian bantuan dibidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pemanfaatan teknologi dan peningkatan Sosial Budaya Masyarakat ;
4. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian data untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat ;
5. Pelaksanaan pengelola urusan ketata usahaan ;
6. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
3. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi, membawahi :
 - a. Seksi Bantuan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Pedesaan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG .
4. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Seksi SDM dan Permukiman:
5. Bidang Sosial , membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Sosial;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan wajib Kabupaten dan tugas Pemerintah, pelayanan umum dan kewenangan lain, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik beban kerja serta mempunyai wilayah kerja satu / beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai unsur pelaksana operasional dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Susunan organisasi, bentuk, kedudukan dan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya.
- (2) Masing-masing Kelompok Tenaga Fungsional dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan nomenklatur Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Eselonering

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III a
- (3) Kepala Seksi, Sub Bagian dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi para Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan Eselon II, III, dan IV di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang, dinyatakan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan tersebut dan menerima Tunjangan Jabatan Struktural serta hak-hak kepegawaian lainnya; sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 32 / D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 90

